



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023;
- b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana di maksud dalam huruf a, masih terdapat yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024, sehingga untuk penganggaran yang bersumber Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran belanja dan sumber dana melalui pergeseran anggaran berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa dengan adanya kejadian bencana alam di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat antara lain erupsi Gunung Merapi, bencana banjir, galodo dan longsor yang menyebabkan beberapa infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi serta Tempat Pembuangan Sampah Akhir mengalami kerusakan yang berdampak kepada keselamatan, kesehatan, keamanan dan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga perlu adanya penyesuaian penganggaran terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan adanya usulan pergeseran anggaran dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor 904.1.2.4/70a/APKD/BPKAD/2024 tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2024, bahwa adanya penyesuaian anggaran sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketia Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.686.643.781.871,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp. 836.790.000, 00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.4.687.480.571.871,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi; dan
 - d. Belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.596.150.706.205,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.808.037.125.332,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp. 836.790.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.808.873.915.332,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.275.955.950.334,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.522.658.906.770,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), bertambah sebesar Rp. 575.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.523.234.406.770,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.121.692.550.492,00 (satu triliun seratus dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.10.245.670.479,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.111.446.880.013,00 (satu triliun seratus sebelas miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga belas rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.713.588.912,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp.1.764.478.120,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.109.949.110.792,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.298.638.526,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.380.605.040,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus lima ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.12.918.033.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.102.374.981,00 (sembilan puluh satu miliar seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.545.079.036,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.91.647.454.017,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.190.987.227,00 (dua belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 105.719.008,00 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.12.085.268.219,00 (dua belas miliar delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.62.294.389.465,00 (enam puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.6.994.568,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.62.287.394.897,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp.4.941.875.366,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.12.983.549.630,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

sehingga menjadi sebesar Rp.17.925.424.996,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.498.816,00 (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp.238.278,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.25.737.094,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.88.709.255.016,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp.163.152.997,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.88.872.408.013,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan ribu tiga belas rupiah).
- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.682.334.017,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp.12.476.939,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.694.810.956,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.7.923.528.668,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.21.484.386,00 (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.7.902.044.282,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua juta empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.083.885.284,00 enam miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.604.045.279,00 (enam ratus empat juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.5.479.840.005,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima rupiah).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.498.786.138.200,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.27.678.931.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.471.107.207.200,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.423.772.610.087,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.27.317.775.253,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.396.454.834.834,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.578.729.753,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.12.713.729.753,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.61.794.545.037,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.376.155.747,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.61.418.389.290,00 (enam puluh satu miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.640.253.323,00 (enam ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 520.253.323,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.526.615.276.402,00 (lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.27.103.431.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.553.718.707.402,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja honorarium; dan
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD.
 - h. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
 - i. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK;
 - j. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.805.172.399,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.681.215.216,00 (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.451.425.661.680,00 (empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.19.015.647.000,00 (sembilan belas miliar lima belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.470.441.308.680,00 (empat ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.292.598.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.474.508.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.767.106.800,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.112.395.787,00 (tujuh belas miliar seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.785.547.320,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.18.785.547.320,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).;
- (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.258.909.200,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.246.576.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.386.724.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.1.859.852.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.692.199.376,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.044.486,00 (delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.3.871.150,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu

seratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.78.173.336,00 (tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.890.400,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp.8.690.400,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.980.750,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.7.420.750,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.208.190,00 (sembilan juta dua ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.187.675,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.563.025,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.439.954.880,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.373.652.728,00 (tiga ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.56.645.242.599,00 (lima puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.369.018.895.327,00 (tiga ratus enam puluh sembilan

miliar delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
- b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.230.623.978,00 (tiga ratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.56.646.032.599,00 (lima puluh enam miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.368.876.656.577,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.028.750,00 (seratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.142.238.750,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.593.770.251.909,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.58.722.148.998,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.535.048.102.911,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar empat puluh delapan juta seratus dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.449.929.196,00 (tiga ratus empat puluh miliar

empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.3.744.862.308,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.336.705.066.888,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima juta enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) .

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.88.039.217.284,00 (delapan puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.162.982.774,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.88.202.200.058,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus dua juta dua ratus ribu lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.056.697.931,00 (delapan belas miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.998.755.646,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.21.055.453.577,00 (dua puluh satu miliar lima puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.723.992.600,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.175.063.702,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.32.548.928.898,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.100.000,00 (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.246.100.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.85.661.629.258,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.59.195.331.908,00 (lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh

lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.26.466.297.350,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.597.453.390,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.221.185.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.818.638.390,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Direncanakan Sebesar Rp.15.886.132.250,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.85.814.500,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.800.317.750,00 (lima belas miliar delapan ratus juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp.81.818.985.657,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.174.012.090,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua belas ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.81.992.997.747,00 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.053.700,00 (dua puluh juta lima puluh tiga

ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.20.053.700,00 (dua puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.829.721.488,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.2.121.388.748,00 (dua miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.27.951.110.236,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.024.266.757,00 (dua puluh dua miliar dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.512.636.167,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.21.511.630.590,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.944.943.712,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp.1.414.686.791,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.32.530.256.921,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp.244.761.804.444,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.1.232.054.309,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.245.993.858.753,00 (dua ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.232.793.704.606,00 (dua ratus tiga

puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu enam ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp.444.486.867,00 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.233.238.191.473,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.968.099.838,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.787.567.442,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.12.755.667.280,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) .

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.698.760.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.507.630.000,- (satu miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.206.390.000,00 (tiga belas miliar dua ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.688.760.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.507.630.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.196.390.000,00 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.782.793.429.669,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan

ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.22.222.515.675,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.805.015.945.344,00 (delapan ratus lima miliar lima belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.271.009.860,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.223.075.772.338,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.337.037.840,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.238.412.810.178,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.246.546.952.450,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.15.337.037.840,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.231.209.914.610,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.272.132.130.340,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.22.222.515.675,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.294.354.646.015,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu lima belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.733.064.681,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp.223.075.772.338,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.337.037.840,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.238.412.810.178,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - k. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.740.260.900,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.965.260.900,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.301.235.752,00 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.509.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.11.300.900,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.18.809.000,00 (delapan belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.917.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.327.930.788,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.904.794.300,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.35.232.725.088,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.223.459.052,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.32.224.960,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.16.255.684.012,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.22.736.269.440,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.59.283.861.938,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.4.190.066.960,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.55.093.794.978,00 (lima puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.459.070.545,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.3.353.785.540,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.15.812.856.085,00 (lima belas miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- (15) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.66.554.873.923,00 (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.19.167.884.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar sebesar Rp.3.740.260.900,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.965.260.900,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.205.323.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.534.937.900,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.759.937.900,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.509.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.18.809.000,00 (delapan belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin ; dan
 - c. Belanja Modal Alat Alat Ukur;

- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.309.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.19.327.930.788,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.904.794.300,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.35.232.725.088,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.089.452.374,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.383.135.740,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.5.472.588.114,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.957.243.368,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.553.598.560,00 (lima belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.29.510.841.928,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.281.235.046,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.31.940.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.249.295.046,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.16.223.459.052,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp.32.224.960,00 (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.16.255.684.012,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.137.158.092,00 (lima belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.44.224.960,00 (empat puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.15.181.383.052,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.086.300.960,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp.1.074.300.960,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (9) direncanakan sebesar Rp.59.283.861.938,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.4.190.066.960,00 (empat miliar seratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.55.093.794.978,00 (lima puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan

rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Pratek sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal *Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory* lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.129.497.763,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.2.039.040,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.131.536.803,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.899.209.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.4.192.106.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.53.707.103.000,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.705.175,00 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.245.450.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.12.459.070.545,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.3.353.785.540,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.15.812.856.085,00 (lima belas miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.624.126.232,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua

rupiah) bertambah sebesar Rp.3.319.296.900,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), sehingga menjadi Rp.12.943.423.132,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.834.944.313,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp.34.488.640,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.2.869.432.953,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

19. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.246.546.952.450,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.15.337.037.840,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.231.209.914.610,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.15.337.037.840,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.207.738.116.610,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.471.798.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.15.337.037.840,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.207.738.116.610,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.223.075.154.450,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.15.337.037.840,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.207.738.116.610,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).

21. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.272.132.130.340,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.22.222.515.675,00 (dua puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp.294.354.646.015,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD .
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.214.475.162.455,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.5.509.769.117,00 (lima miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah), sehingga menjadi Rp.219.984.931.572,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.367.599.885,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.11.680.892.397,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp.68.048.492.282,00 (enam puluh delapan miliar empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.5.031.854.161,00 (lima miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.5.031.854.161,00 (lima miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.289.368.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.214.475.162.455,00 (dua ratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.5.509.769.117,00 (lima miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah), sehingga menjadi Rp.219.984.931.572,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.213.616.499.755,00 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.5.509.769.117,00 (lima miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah), sehingga menjadi Rp.219.126.268.872,00 (dua ratus sembilan belas miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.858.662.700,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.56.367.599.885,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.11.680.892.397,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp.68.048.492.282,00 enam puluh delapan miliar empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.370.390.050,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.3.109.480.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp.22.479.870.050,00 (dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.218.698.899,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.7.228.909.573,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp.27.447.608.472,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.778.510.936,00 (enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.342.502.824,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp.18.121.013.760,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh satu juta tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

24. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.5.031.854.161,00 (lima miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.5.031.854.161,00 (lima miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Instalasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp.5.031.854.161,00 (lima miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.5.031.854.161,00 (lima miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah);

25. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.23.059.305.675,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp.23.883.160.569,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
 - (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.46.942.466.244,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.23.059.305.675,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp.23.883.160.569,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
26. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

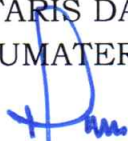
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR